



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Nama : URIP SUSISNO
NIK : 3323087112420026
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 31 Desember 1932
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Status Perkawinan : Cerai Mati
Alamat : Kedungumpul Kec. Kandangan selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama KERTO NGADI dan KOTIK. Lahir di Temanggung, tanggal 31 Desember 1932, dan diberi nama URIP SUSISNO, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 3323-LT-27042023-0003, tertanggal 27 April 2023;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan SUSISNO pada tanggal 19 Agustus 1954 dengan menggunakan nama URIP, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : Kk.11.23.6/PW.01/306/2012;
3. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan SUSISNO, Pemohon mempunyai nama URIP SUSISNO;
4. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama URIP SUSISNO, nama tersebut juga digunakan untuk segala surat-surat resmi / penting, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran,

Halaman 1 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga (KK);

5. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon memohon Pengadilan untuk memutuskan dan menetapkan bahwa Pemohon yang bernama URIP SUSISNO yang Lahir di Temanggung, tanggal 31 Desember 1932 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3323087112420026, Akte Kelahiran Nomor: 3323-LT-27042023-0003, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3323060512180010, dengan yang tertulis pada Akta Perkawinan dan yang tertulis pada Paspor Nomor: A 3474392, adalah nama satu orang yang sama;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama URIP SUSISNO yang lahir di Temanggung, tanggal 31 Desember 1932 dengan URIP dan URIP KERTO NGADI adalah nama satu orang yang sama;
3. Nama Pemohon yang akan dipakai adalah Urip Susisno;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3323-LT-27042023-0003 atas nama Urip Susisno yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 27 April 2023, bukti,..... P – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk No : 3323087112420026 atas nama URIP SUSISNO yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 26 Desember 2018, Bukti.....P – 2;

3. Fotokopi Karip sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3323060512180010 atas nama kepala keluarga SUPRAYITNO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal, 18 Desember 2018, Bukti.....P – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah antara SUSISNO dengan URIP Nomor : Kk.11.23.6/PW.01/306/2012 tanggal 19 Juli 2012 ,Bukti.....P – 4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Buku Passpor Nomor A.3474392 atas nama URIP KERTO NGADI, BuktiP – 5;

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi, Sis Riyatno dan Basir Nur;

- Bahwa Pemohon yang bernama Urip Susisno adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Urip Kerto Ngadi;
- Bahwa nama Pemohon di dalam buku Passpor berbeda dengan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di dalam buku Passpor nama Pemohon adalah Urip Kerto Ngadi ;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah Haji dan nama Pemohon yang akan digunakan untuk mendaftar ibadah Haji adalah Urip Susisno;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Halaman 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5, dan menghadirkan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, yaitu Saksi Sis Riyatno dan Basir Nur;;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P- 5 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-2** berupa KTP sesuai dengan aslinya NIK 3323087112420026 atas nama URIP SUSISNO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 26 Desember 2018 dan **bukti surat P-3**, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3323060512180010 atas nama kepala keluarga SUPRAYITNO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 18 Desember 2018, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Temanggung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-1(satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah petitum poin ke-2 dan ke - 3;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2(dua) dari permohonan Pemohon untuk "Menyatakan bahwa nama Urip Susisno yang lahir di Temanggung, tanggal 31 Desember 1932 dengan Urip dan Urip Kerto Ngadi adalah nama satu orang yang sama" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN.Tmg



Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-1, P-2, dan P-3** nama Pemohon adalah Urip Susisno dan berdasarkan **Bukti P- 5** nama Pemohon adalah Urip Kerto Ngadi;

Menimbang, bahwa dari bukti dan para saksi tersebut diatas ada perbedaan identitas nama dari pemohon dan oleh sebab itu untuk keperluan menunaikan Ibadah Haji Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan tentang pemohon Urip Susisno adalah orang yang sama dengan Urip Kerto Ngadi;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi alasan Pemohon telah dibenarkan oleh Saksi-saksi di persidangan dan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan menunaikan Ibadah Haji dan tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dalam petitum poin ke-2 (dua) ini oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena point ke 2 permohonan Pemohon dikabulkan maka secara otomatis permohonan Pemohon dalam petitum poin ke-3 (tiga) ini oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013, perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Urip Susisno yang lahir di Temanggung, tanggal 31 Desember 1932 dengan Urip dan Urip Kerto Ngadi adalah nama satu orang yang sama;
3. Menyatakan bahwa Pemohon adalah yang bernama Urip Susisno ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 oleh Bangun Sagita Rambey, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tmg tanggal 08 Mei 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Madhika Siddhimantra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Madhika Siddhimantra, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses..... : Rp 75.000,00
 3. PNBPN Panggilan..... : Rp 10,000,00
 4. Biaya Sumpah..... : Rp 20.000,00
 5. Materai..... : Rp 10.000,00
 6. Redaksi..... : Rp 10.000,00 +
- Jumlah..... : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)